


KERAHASIAAN MEDIK



Apa yang dirahasiakan?

Siapa yang harus merahasiakan?

Apa dasar hukumnya?

Apa alasan etisnya?



UURS

- Penjelasan Pasal 38

(1) Yang dimaksud dengan “rahasia kedokteran” adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia.



- Sejarah menyimpan rahasia ini sudah ada bersamaan dengan sejarah ilmu kedokteran
- Ada sebelum jaman hipokrates
- Hipokrates menganggap pentingnya hal ini, maka memasukkanya dalam sumpah pada calon dokter.



○ Dasar hukum

- PP no 10 tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran tgl 21 mei 1966.
 - Sebelumnya hanya blm ada aturan formal, sehingga hanya merupakan kewajiban moral saja
- Pasal 55 undang-undang no 23/1992. beserta penjelasannya, menekankan lagi kewajiban simpan rahasia medik ini.
- Pasal 11 PP 749.MENKES/PER/XII/1989 tentang REKAM MEDIS: *“rekam medis merupakan berkas yang wajib disimpan kerahasiaannya”*



- KUHP pasal 322
 - Ayat 1. barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang ia wajib menyimpannya ok jabatan atau pekerjaannya, baik sekarang maupun dahulu , dihukum dengan hukuman penjara selam-lamnya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 600 rp
 - Ayat 2. jika kejahatan ini dlkk thd se or tertentu, maka ini hanya dituntut atas pengaduan or itu
- Membocorkan kesehatan presiden ~ pasal 112, maka akan dihukum lebih berat
- Bab IV butir 2 Keputusan Dirjen Yanmed No 78/Yan.Med/RS.UM.DIK/YMU/I/91 *“Isi rekam medik adalah milik pasien yang wajib dijaga kerahasiannya”*



UURS

○ Pasal 38

- (1) Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran.
- (2) Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.



UURS PASAL 44

- (1) Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran.
- (2) Pasien dan/atau keluarga yang menuntut Rumah Sakit dan menginformasikannya melalui media massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum.



- Pasal 5 Kode Etik profesi Rekam Medik:
“setiap pelaksana rekam medik dan informasi kesehatan selalu menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan dan hak kerahasiaan perorangan pasien dalam memberikan informasi yang terkait dengan identitas individu dan sosial
- Sangsi adm, tetap dapat diberikan berdasar ps 4 PP no 10/1966, walaupun pasien memaafkan.
- Pasal 22 PP no 32 th 1966 ttg tenaga kesehatan:” bagi tenaga kesehatan



- Di dalam UUPradok pasal 46 ayat (1) disebutkan bahwa setiap dokter diwajibkan untuk membuat rekam medik, dan rekam medik harus segera dibuat atau dilengkapi setelah pasien selesai mendapat pelayanan kesehatan.



- Masalah apa yg harus direkam
- Pada pasal 46 ayat (3) disebutkan antara lain adalah:
 - nama yang memberikan tindakan
 - waktu melakukan tindakan,
 - proses tindakan mediknya
 - tanda tangan petugas yang melakukan tindakan.



○ pasal 47

- Ayat 1, UUPradok ditekankan bahwa rekam tersebut adalah milik dokter atau sarana pelayanan kesehatan, sedang isinya adalah milik pasien
- Ayat 2, Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga
 - kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.



○ Pasal 48

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.
- (2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundangundangan.



CARA MELIDUNGI RAMED

- Hanya petugas rekam medis yang diijinkan masuk ruang penyimpanan berkas rekam medis.
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi rekam medis untuk badan-badan atau perorangan, kecuali yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Selama penderita dirawat, rekam medis menjadi tanggung jawab perawat ruangan dan menjaga kerahasiannya.



- UURS Pasal 3, Hak Pasien

- i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya



- Siapa?
 - Semua tenaga kesehatan
 - Semua mahasiswa/siswa yang terkait
 - Orang yang ditetapkan oleh menkes.
- Apa yang dirahaskan
 - Tidak ada batasan jelas
 - Semua hal yang terkait dengan pasien.



- Pelonggaran beban
 - Ada ijin dari pasien
 - Permintaan pasien sendiri, atau
 - Dalam rangka melaks undang-undang.
 - berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum,
 - Keadaan darurat.
 - kepentingan kesehatan pasien



o terimakasih

